



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah minimal Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) yang akan diberikan kepada masing-masing KPM jumlah penerima Bantuan 20 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di tiga Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Triwulan III.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan, dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 479 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN
STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT	JENIS HIBAH / BANTUAN	BESARAN ALOKASI HIBAH / BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Syahbudin Lalu Bengkel Montolutusan	Desa Baka Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Perbengkelan	Rp 20.000.000
2	Hudi Bengkel Dimas	Desa Saiyong Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Perbengkelan	Rp 20.000.000
3	Irman Yamua Meubel Pakamot Berkarya	Desa Ambelang Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel	Rp 30.000.000
4	Yustina Mangadikon Iyat Tallor	Desa Bongganen Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Jahit	Rp 20.000.000
5	Alwi Kasim Meubel Pandi	Desa Tobungin Kec. Tinangkung Selatan	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel	Rp 30.000.000
6	Widyawati Hamid Kue Widi Jaya	Desa Oluno Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 20.000.000
7	Djohora Kanudu Kue Sikembar	Desa Oluno Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 5.000.000
8	Ayusman Pakudek Andre Meubel	Desa Toolon Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel	Rp 20.000.000
9	Aswadi Giman Nelayan Tangkap	Desa Toolon Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Nelayan	Rp 5.000.000
10	Asnia Bapitangene Kue Pakundeng Jaya	Desa Bulagi II Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 5.000.000
11	Yonisto Mondonu Kue Yonis	Desa Bulagi II Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 5.000.000
12	Nurman Tolodo Meubel Kekasih	Desa Montomisan Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel	Rp 5.000.000
13	Irpan Samati Meubel Permata	Desa Montomisan Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel	Rp 5.000.000
14	Ani M. Pandu Kue Jarun Puncak	Desa Montomisan Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 5.000.000
15	Minarti Montlam Kue Jia Sigani	Desa Montomisan Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 5.000.000

16	Rasmawati Samalu Tailor Rasmawati Samalu	Desa Lalanday Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Jahit	Rp 5.000.000
17	Hamrin Sandili Meubel Hamrin Sandili	Desa Lalanday Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel	Rp 5.000.000
18	Awarudin Liada Meubel Awarudin Liada	Desa Lalanday Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel	Rp 5.000.000
19	Ali Mustapa Badopit Meubel Ali Mustapa Badopit	Desa Lalanday Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel	Rp 5.000.000
20	Marseli Sabalanda Tailor Marseli Sabalande	Desa Lalanday Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Jahit	Rp 5.000.000
JUMLAH				Rp 225.000.000

Pj. BUPATI BANGKALA KEPULAUAN,


IHSAN BASIR